



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lur Otan Kecamatan Simpang Kiri  
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kota Pos 24782

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA SUBULUSSALAM**

Nomor : 188.45/388 /75.102.2/2020

Tentang

**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPONG BADAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang**
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
  - berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kampong Badar No.422/033/75.102.510 Tanggal 09 Juni 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kampong Badar Desa Kampong Badar Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan**
- Surat Izin Operasional Sekolah Dasar negeri Kampong Badar No. 188.45/1171/75.102.22016 tertanggal 18 agustus 2016 yang akan berakhir masa aktif pada tanggal 30 juni 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI KAMPONG BADAR  
Jenis Satuan Pendidikan : SD  
Status Satuan Pendidikan : NEGERI  
Alamat : Jln. Hamzah Fansyuri Desa Kampong Badar – Kecamatan Rundeng

**KEDUA....**

- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.  
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kern bali;

Ditetapkan Di Suulussalam  
Pada Tanggal 16 Juni 2020



Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Subulussalam

H. SAIRUN, S. Ag  
Pembina, IV/a  
NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,